

Penghitungan Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen

Prof. Dr dr Harry H.B. Mailangkay SpM(K)

Tim Penilai JJA Kopertis Wilayah III Jakarta

Dipresentasikan di Universitas Islam Prof Dr Hamka

29 Maret 2016

Bahan Acuan

1. Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2013 tentang jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya tanggal 15 Maret 2013
2. Permenpan RB Nomor 46 Tahun 2013 tentang perubahan atas Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2013 tanggal 27 Desember 2013
3. Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Permenpan RB Nomor 17 dan no 46 tanggal 12 Agustus 2014
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian JFD tanggal 17 September 2014
5. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen 2014
6. Surat Plt Dirjen Dikti Nomor 687/E.E3/MI/2014 tentang “Penjelasan tentang linearitas ilmu” tanggal 17 Oktober 2014

Lampiran II SK No.17, 2013

LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT AKADEMIK DOSEN DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER (S2)

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT						
			JABATAN AKADEMIK DOSEN						
			ASISTEN AHLI	LEKTOR			LEKTOR KEPALA		
	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e	
1	UNSUR UTAMA								
	A. Pendidikan								
	Pendidikan sekolah		150	150	150	150	150	150	150
	B Pelaksanaan pendidikan								
	C Pelaksanaan penelitian	≥ 90%	-	45	135	225	360	495	630
	D Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat								
	E Pengembangan diri								
2	UNSUR PENUNJANG								
	Penunjang kegiatan Akademik Dosen	≤ 10%	-	5	15	25	40	55	70
	J U M L A H		150	200	300	400	550	700	850
									1050

Lampiran II SK No.46, 2013 (hanya sampai Lektor Kepala IV/c)

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN					
			ASISTEN AHLI	LEKTOR		LEKTOR KEPALA		
			III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
1	UNSUR UTAMA							
	A. Pendidikan							
	Pendidikan sekolah		150	150	150	150	150	150
	B Pelaksanaan pendidikan							
	C Pelaksanaan penelitian	≥ 90%	-	45	135	225	360	495
D Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat								
E Pengembangan diri								
2	UNSUR PENUNJANG							
Penunjang kegiatan Akademik Dosen	≤ 10%	-	5	15	25	40	55	
J U M L A H			150	200	300	400	550	700

Lampiran III (tidak berubah)

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT AKADEMIK DOSEN DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3)

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT						
			JABATAN FUNGSIONAL AKADEMIK DOSEN						
			LEKTOR		LEKTOR KEPALA			PROFESOR	
III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e			
1	UNSUR UTAMA								
	A Pendidikan								
	Pendidikan sekolah		200	200	200	200	200	200	200
	B Pelaksanaan pendidikan	≥ 90%							
	C Pelaksanaan penelitian		-	90	180	315	450	585	765
	D Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat								
	E Pengembangan diri								
2	UNSUR PENUNJANG								
	Penunjang kegiatan Akademik Dosen	≤ 10%	-	10	20	35	50	65	85
	J U M L A H		200	300	400	550	700	850	1050

Lampiran IV : Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah dari tugas pokok dan penunjang tugas

Jabatan	Kualifikasi Akademik	Unsur Utama			Unsur Penunjang
		Pendidikan dan Pengajaran	Penelitian	Pengabdian Masyarakat	
Asisten Ahli	Magister	$\geq 55\%$	$\geq 25\%$	$\leq 10\%$	$\leq 10\%$
Lektor	Magister	$\geq 45\%$	$\geq 35\%$	$\leq 10\%$	$\leq 10\%$
Lektor Kepala	Doktor	$\geq 40\%$	$\geq 40\%$	$\leq 10\%$	$\leq 10\%$
Profesor	Doktor	$\geq 35\%$	$\geq 45\%$	$\leq 10\%$	$\leq 10\%$

Lampiran V :Rincian Tugas Pokok, Wewenang dan Tanggung jawab bidang pendidikan dan pengajaran (SK N0 17)

No	Jabatan	Kualifikasi Akademik	Diploma/ Sarjana	Magister	Doktor
1	Asisten Ahli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	B
2	Lektor	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Doktor	M	M	M
4	Profesor	Doktor	M	M	M

Lampiran V (perubahan pada SK No 46) pada pengajaran

NO	JABATAN AKADEMIK DOSEN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PROGRAM STUDI		
			DIPLOMA/ SARJANA	MAGISTER	DOKTOR
1	Asisten Ahli	Magister	M	.	.
		Doktor	M	B	B
2	Lektor	Magister	M	.	.
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Magister	M	M	B
		Doktor	M	M	M
4	Profesor	Doktor	M	M	M

Lampiran VI SK No.17, 2013 Bimbingan tugas akhir

**LAMPIRAN VI : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA**

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN DALAM BIMBINGAN TUGAS AKHIR

NO	JABATAN AKADEMIK DOSEN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	BIMBINGAN TUGAS AKHIR		
			SKRIPSI/ TUGAS AKHIR	TESIS	DISERTASI
1	Asisten Ahli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	-
2	Lektor	Magister	M	B*	-
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Doktor	M	M	B/M**
4	Profesor	Doktor	M	M	M

* = Golongan III/d

** = Sebagai penulis utama pada jurnal ilmiah internasional bereputasi

M = Melaksanakan

B = Membantu

Lampiran VI SK No.46, 2013

Bimbingan tugas akhir

NO	JABATAN AKADEMIK DOSEN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	BIMBINGAN TUGAS AKHIR		
			SKRIPSI / TUGAS AKHIR	TESIS	DISERTASI
1	Asisten Ahli	Magister	M	.	.
		Doktor	M	B	.
2	Lektor	Magister	M	B*	.
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Magister	M	M	B
		Doktor	M	M	B/M**
4	Profesor	Doktor	M	M	M

UNSUR DAN SUBUNSUR YANG DINILAI

Lihat Lampiran I SK No 17/2013

- I. A. Pendidikan formal
 1. Doktor(S3)
 2. Magister(S2)B. Pendidikan dan pelatihan prajabatan
- II. Pelaksanaan pendidikan
 - A. s/d M
- III. Pelaksanaan penelitian
 - A s/d E.
- IV. Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat.
 - A s/d E
- V. Penunjang tugas dosen
 - A s/d J

I. Pendidikan Formal

- A. Pendidikan formal;
 - a. Doktor(S3) 200 ak pada semua jenjang
 - b. Magister(S2) 150 ak pada semua jenjang
- B. Diklat prajabatan 2 ak

Bila bidang ilmu untuk gelar akademik terakhir yang diperolehnya berupa gelar tambahan yang tidak sesuai dengan bidang penugasan jabatan fungsionalnya, maka pelaksanaan pendidikan formal ini disamakan dengan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi (Bagian pelaksanaan pendidikan) dengan nilai angka kredit tergantung pada lamanya kegiatan.

Angka Kredit Bagi Pendidikan Dokter

Komponen Kegiatan (maksimum 11 angka kredit/semester)	Angka Kredit
Melaksanakan perkuliahan/tutorial/perkuliahan praktikum dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, bengkel/studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktik lapangan (setiap semester):	
Melakukan pengajaran untuk peserta pendidikan dokter melalui tindakan medik spesialistik	4
Melakukan pengajaran Konsultasi spesialis kepada peserta pendidikan dokter	2
Melakukan pemeriksaan luar dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	2
Melakukan pemeriksaan dalam dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	3
Menjadi saksi ahli dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	1

Membimbing Seminar

Dalam rangka pengakhiran studi
Tugas akhir (skripsi/tesis/disertasi)
Angka kredit 1 per semester
untuk semua jenjang

Membimbing kuliah kerja nyata, praktek kerja nyata, praktek kerja lapangan

Tiap semester : 1 angka kredit

Membimbing disertasi/tesis/skripsi/laporan akhir studi(maksimum 32 a.k/semester)

a. Pembimbing Utama :

1) Meluluskan S3	4 lulusan	a 8 ak	
2) Meluluskan S2	6 lulusan	a 3 ak	
3) Meluluskan S1/DIV ak	8 lulusan		a 1
4) Meluluskan D III	10 lulusan	a 1 ak	

b. Pembimbing pendamping/Pembantu

1) Meluluskan S3	4 lulusan	a 6 ak	
2) Meluluskan S2	6 lulusan		a 2 ak
3) Meluluskan S1/DIV 0.5 ak	8 lulusan		a
4) Meluluskan D III	10 lulusan	a 0.5ak	

Penguji Ujian Akhir

a. Ketua Penguji	4 mhsw	a 1 ak
b. Anggota Penguji	8 mhsw	a 0.5 ak

Ketua Penguji dan anggota penguji yang dimaksud adalah dosen yang tidak menjadi pembimbing mahasiswa yang diuji

Membina Kegiatan Mahasiswa

Dibidang akademik dan kemahasiswaan
Per semester 2 angka kredit
(Penasihat Akademik)

Mengembangkan Bahan Pengajaran/KULIAH

- a. Buku Ajar/buku teks 1 buku/tahun
- b. Diktat, modul dll 1 diktat/semester

Buku ajar ditulis dan disusun oleh pakar bidang terkait dan memenuhi kaidah buku teks dan diterbitkan secara resmi dan disebarluaskan

Diktat disusun oleh pengajar mata kuliah tersebut mengikuti kaidah tulisan ilmiah dan disebarluaskan kepada peserta kuliah

Petunjuk praktikum ditulis dan disusun oleh kelompok dosen yang menangani praktikum tersebut dan mengikuti kaidah tulisan ilmiah

Orasi Ilmiah

- Menyampaikan orasi ilmiah dalam suatu kegiatan perguruan tinggi seperti dies natalis dan sejenisnya
- Ada bukti makalah atau buku orasi ilmiah
- Maksimal 2 orasi ilmiah persemester
- Angka kredit maksimal 5 setiap orasi ilmiah

MENDUDUKI JABATAN PIMPINAN PERGURUAN TINGGI

- Rektor : 6 ak /sem
- Purek/Dekan/Direktur Pasca : 5 ak /sem
- Ketua/Pudek/Asdir/Direktur Politeknik : 4 ak/sem
- Puket/Wadir Politeknik : 4 ak/sem
- Direktur Akademi : 4 ak/sem
- Pembantu Dir.Akademik/Kaprodi/Kabag : 3 ak/sem
- Kajur politeknik : 3 ak/sem
- Sekjur politeknik : 3 ak/sem

Detasering/Pencangkokan

- Detasering : 5 ak/sem
- Pencangkokan : 4 ak/sem

Kegiatan Pengembangan Diri

1. Lamanya >960 jam 1 sertifikat/**periode penilaian**
15 ak
2. 641 -960 jam 1 sertifikat/**thn** 9 ak
3. 481 – 640 jam 1 sertifikat/**thn** 6 ak
4. 161 – 480 jam 1 sertifikat/**semester** 3
ak
5. 81 – 160 jam 1 sertifikat/**semester** 2 ak
6. 30 – 80 jam 1 sertifikat/**semester** 1
ak
7. 10 – 30 jam 1 sertifikat/**semester** 0,5

Batas Kepatutan Kegiatan Penelitian

Adalah rata-rata jumlah hasil atau besarnya angka kredit maksimal selama periode penilaian yang dianggap **mungkin untuk dihasilkan** apabila pelaksanaannya dilaksanakan **dengan cara-cara kerja yang benar.**

III. Pelaksanaan Penelitian.

1. Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan :
 - a. Dalam bentuk buku : Referensi dan Monograf
 - b. Dalam bentuk Book Chapter :Hasil penelitian atau hasil pemikiran dalam bentuk buku yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis :
Internasional dan Nasional
 - c. Dalam bentuk jurnal ilmiah : Internasional, Nasional terakreditasi dan Nasional tidak terakreditasi.
 - d. Seminar : Prosiding dan Poster : ditingkat Internasional atau Nasional
 - e. Dalam koran/majalah populer/umum
2. Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang tidak dipublikasikan
(tersimpan di perpustakaan Perguruan Tinggi)

Buku Referensi

Suatu tulisan dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya pada **satu bidang ilmu**

Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat suatu **karya ilmiah yang utuh**, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan, metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta **ada kesimpulan dan daftar pustaka**

Nilai 40 ak

Monograf

Suatu tulisan dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya hanya pada **satu hal saja dalam bidang ilmu**

Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat suatu **karya ilmiah yang utuh**, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan, metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta **ada kesimpulan dan daftar pustaka**

Monograf atau buku referensi yang diambil
dari disertasi atau tesis tidak dapat dinilai
untuk usul kenaikan jabatan/pangkat

Kriteria Buku

- Isi buku sesuai dengan bidang keilmuan penulis
- Merupakan hasil penelitian atau pemikiran yang original. Kriteria ini yang membedakan antara buku referensi/monograf dengan buku ajar
- Memiliki ISBN
- Tebal paling sedikit 40 (empat puluh) halaman cetak (menurut format UNESCO).
- Ukuran : standar, 15 x 23 cm
- Diterbitkan oleh penerbit Badan Ilmiah/Organisasi/Perguruan Tinggi
- Isi tidak menyimpang dari falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Book Chapter

Hasil penelitian atau hasil pemikiran dalam buku yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis

Internasional	15 ak
Nasional	10 ak

Definisi Jurnal Internasional

- Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis **dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan**
- Memiliki ISSN
- Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Inggris, Perancis, Arab, Rusia, dan Cina dan Spanyol)
- Memiliki terbitan versi online
- Dikelola secara profesional
- Editorial Board (Dewan Redaksi) adalah pakar dibidangnya dan paling sedikit berasal dari 4(empat) negara.
- Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam satu terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 4(empat) Negara.
- Terindek oleh database internasional : Web of Science, Scopus, Microsoft Academic Search, dan/atau laman sesuai dengan pertimbangan Ditjen Dikti.

Jurnal Internasional

1. Jurnal internasional bereputasi ,terindek pada database internasional bereputasi dan berfaktor dampak 40 ak
2. Jurnal internasiona terindek pada database internasional bereputasi 30 ak
3. Jurnal internasional terindek pada database internasional 20 ak

Jurnal Internasional Bereputasi

Jurnal internasional bereputasi adalah jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional dengan kriteria tambahan terindek oleh database internasional bereputasi (Scopus dan Web of Science) dan mempunyai **faktor dampak** (impact factor) dari ISI Web of Science (Thomson Reuters) atau Scimago Journal Rank (SJR). Jurnal ini mempunyai urutan tertinggi dalam penilaian karya ilmiah dengan nilai maksimal 40 ak

Jurnal Internasional Bereputasi

- Jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional dan terindek oleh database internasional bereputasi (Scopus, Web of Science atau Microsoft Academic Search) namun belum mempunyai faktor dampak (impact factor) dari ISI Web of Science (Thomson Reuters) atau Scimago Journal Rank (SJR) menempati urutan kedua dalam penilaian dengan nilai maksimal 30 ak

Jurnal Internasional

Jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional yang belum terindek pada database internasional bereputasi (Scopus, Web of Science atau Microsoft Academic Search) namun telah terindek pada database internasional seperti DOAJ, CABI, Copernicus, dan/atau lainnya sesuai dengan pertimbangan Ditjen Dikti dan dapat dinilai sebagai jurnal internasional dengan nilai maksimal 20 ak

Definisi Jurnal Nasional

- Karya ilmiah ditulis **dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan**
- Memiliki ISSN
- Memiliki terbitan versi online
- Dikelola secara profesional
- Bertujuan menampung/mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu
- Ditujukan kepada masyarakat ilmiah/peneliti yang mempunyai disiplin-disiplin keilmuan yang relevan.
- **Diterbitkan oleh Penerbit/Badan Ilmiah/Organisasi Profesi/Organisasi Keilmuan/Perguruan Tinggi dengan unit-unitnya.**
- Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia.
- Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal dua institusi yang berbeda
- Mempunyai dewan redaksi/editor yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya dan berasal dari minimal dua institusi yang berbeda.

Jurnal Nasional

1. Jurnal Nasional Terakreditasi Dikti 25 ak
2. Jurnal Nasional berbahasa Inggris atau bahasa PBB tidak terakreditasi tetapi terindek pada DOAJ 20 ak
3. Jurnal Nasional berbahasa Indonesia tidak terakreditasi terindek pada DOAJ 15 ak
4. Jurnal Nasional tidak terakreditasi 10 ak
(paling banyak 25% dari a.k. unsur penelitian yang diperlukan untuk pengusulan ke Lektor Kepala dan Profesor)
5. Jurnal ilmiah yang ditulis dalam bahasa PBB namun tidak memenuhi syarat-syarat sebagai jurnal ilmiah internasional 10 ak

Edisi Khusus atau Suplemen

Publikasi pada Jurnal Internasional edisi khusus/suplemen atau jurnal ilmiah nasional terakreditasi edisi khusus/suplemen yang memuat artikel yang disajikan dalam sebuah seminar/simposium/lokakarya dapat dinilai sama dengan jurnal edisi normal (bukan edisi khusus) namun **tidak dapat digunakan untuk memenuhi syarat publikasi kenaikan jabatan akademik.**

Prosiding Seminar Nasional

1. Memuat makalah lengkap
2. Ditulis dalam Bahasa Indonesia
3. Editor sesuai dengan bidang ilmunya
4. Penulis paling sedikit berasal dari 4(empat) institusi
5. Memiliki ISBN
6. Diterbitkan oleh lembaga ilmiah yang bereputasi, yaitu organisasi profesi, perguruan tinggi, lembaga penelitian

Prosiding Seminar Internasional

1. Ditulis dalam bahasa resmi PBB (Inggris, Perancis, Rusia, Arab, Cina dan Spanyol)
2. Editor berasal dari berbagai Negara sesuai dengan bidang ilmunya
3. Penulis paling sedikit berasal dari 4(empat) negara
4. Memiliki ISBN

Kriteria Seminar Nasional

1. Diselenggarakan oleh asosiasi profesi, atau perguruan tinggi, atau lembaga ilmiah yang bereputasi.
2. Steering committee yang terdiri dari para pakar
3. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia
4. Pemakalah dan peserta berasal dari berbagai perguruan tinggi/lembaga ilmiah lingkup nasional.

Kriteria Seminar Internasional

1. Diselenggarakan oleh asosiasi profesi, atau perguruan tinggi, atau lembaga ilmiah yang bereputasi.
2. Steering committee terdiri dari para pakar yang berasal dari berbagai negara.
3. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa resmi PBB (Inggris, Perancis, China, Arab, Rusia dan Spanyol)
4. Pemakalah dan peserta berasal dari berbagai negara (minimal 4 negara)

Prosiding

Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didesiminasikan

a. Dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan (ber ISSN/ISBN)

a. Internasional 15 ak

b. **Nasional** 10 ak

(**Paling banyak 25% dari angka kredit unsur penelitian untuk pengajuan ke Lektor Kepala dan Profesor**)

Prosiding

b. Disajikan dalam bentuk poster dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan :

- | | |
|--------------------|-------------|
| 1. Internasional | 10 ak |
| 2. Nasional | 5 ak |

Paling banyak 25 % dari angka kredit unsur penelitian untuk pengajuan ke Lektor Kepala dan Profesor

c.. Disajikan dalam seminar/simposium atau lokakarya, tetapi tidak dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan

- | | |
|------------------|------|
| 1. Internasional | 5 ak |
| 2. Nasional | 3 ak |

Prosiding dll

d. Hasil pemikiran yang tidak disajikan, tetapi dimuat dalam prosiding

Internasional

10 ak

Nasional

5 ak

e. Hasil penelitian/pemikiran dalam koran/majalah populer/umum

1 ak

f. Hasil penelitian atau pemikiran yang tidak dipublikasikan dan tersimpan di perpustakaan

2 ak

Jumlah e dan f paling banyak 10% (masing-masing 5%) dari ak unsur penelitian untuk pengajuan ke semua jenjang

Kriteria Penulis

- Penulis pertama adalah yang disebut pertama dalam setiap karya ilmiah.
- Penulis pendamping adalah penulis yang disebut ke-2 (dua) dan seterusnya dalam setiap karya ilmiah.
- Penulis korespondensi adalah penulis pertama atau penulis pendamping yang bertanggung jawab untuk korespondensi.
- Penulis utama adalah penulis pertama dan/atau penulis korespondensi

Catatan :

- **Bila penulis korespondensi bukan penulis pertama, maka angka kredit nya dibagi dua sama besarnya dengan penulis pertama**
- **Bila penulis pertama adalah juga penulis korespondensi, maka penulis pertama hanya mendapat nilai sebagai penulis pertama**

Menerjemahkan/Menyadur Buku Ilmiah

Diterbitkan dan diedarkan secara nasional

setiap **buku**

15 ak

Mengedit dan Menyunting Karya Ilmiah

Diterbitkan dan diedarkan secara nasional

setiap **buku**

10 ak

Pembagian Angka Kredit Penulis

- Penulis pertama mendapatkan distribusi nilai sebesar 60% dari nilai yang diberikan
- Penulis selain penulis pertama mendapatkan distribusi nilai sebesar 40% dari nilai yang diberikan dibagi rata dengan jumlah penulis

IV. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Komponen Kegiatan	Angka Kredit Maksimum
1	Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya tiap semester.	5,5
2	Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan, dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/industry setiap program.	3

IV. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Komponen Kegiatan	Angka Kredit Maksimum
3	Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat, terjadwal/terprogram:	
	1) Dalam satu semester atau lebih:	
	a) Tingkat Internasional tiap program	4
	b) Tingkat Nasional, tiap program	3
	c) Tingkat Lokal, tiap program	2
	2) Kurang dari satu semester dan minimal satu bulan	
	a) Tingkat Internasional : tiap program	3
	b) Tingkat Nasional, tiap program	2
	c) Tingkat Lokal, tiap program	1
	d) Insidental, tiap kegiatan/program	1

IV. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Komponen Kegiatan	Angka Kredit Maksimum
4	Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan	
	a. Berdasarkan bidang keahlian, tiap program	1.5
	b. Berdasarkan penugasan lembaga terguruan tinggi, tiap program	1
	c. Berdasarkan fungsi/jabatan tiap program	0.5
5	Membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan, tiap karya	3

V. Penunjang Kegiatan Akademik Dosen

No.	Komponen Kegiatan	Angka Kredit Maksimum
1	Menjadi anggota dalam suatu Panitia/Badan pada Perguruan Tinggi	
	a. Sebagai Ketua/Wakil Ketua merangkap Anggota, tiap tahun	3
	b. Sebagai Anggota, tiap tahun	2
2	Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah	
	a. Panitia Pusat, sebagai	
	1) Ketua/Wakil Ketua, tiap kepanitiaan	3
	2) Anggota, tiap kepanitiaan	2
	b. Panitia Daerah, sebagai	
	1) Ketua/Wakil Ketua, tiap kepanitiaan	2
2) Anggota, tiap kepanitiaan	1	

V. Penunjang Kegiatan Akademik Dosen

No.	Komponen Kegiatan	Angka Kredit Maksimum
3	Menjadi anggota organisasi profesi	
	a. Tingkat Internasional, sebagai :	
	1) Pengurus, tiap periode jabatan**	2
	2) Anggota atas permintaan, tiap periode jabatan*	1
	3) Anggota, tiap periode jabatan*	0.5
	b. Tingkat Nasional, sebagai :	
	1) Pengurus, tiap periode jabatan	1.5
	2) Anggota, atas permintaan, tiap periode jabatan	1
	3) Anggota, tiap periode jabatan	0.5
4	Mewakili Perguruan Tinggi/Lembaga Pemerintah duduk dalam Panitia Antar Lembaga, tiap kepanitiaan	1

V. Penunjang Kegiatan Akademik Dosen

No.	Komponen Kegiatan	Angka Kredit Maksimum
5	Menjadi anggota delegasi Nasional ke pertemuan Internasional	
	a. Sebagai Ketua delegasi, tiap kegiatan	3
	b. Sebagai Anggota, tiap kegiatan	2
6	Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah (per tahun)	
	a. Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah internasional	4
	b. Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah nasional	2

V. Penunjang Kegiatan Akademik Dosen

No.	Komponen Kegiatan	Angka Kredit Maksimum
7	Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah	
	a. Tingkat Internasional/Nasional/Regional sebagai :	
	1) Ketua, tiap kegiatan	3
	2) Anggota/peserta, tiap kegiatan	2
	b. Di lingkungan Perguruan Tinggi sebagai :	
	1) Ketua, tiap kegiatan	2
	2) Anggota/peserta, tiap kegiatan	1

V. Penunjang Kegiatan Akademik Dosen

No.	Komponen Kegiatan	Angka Kredit Maksimum
8	Mendapat tanda jasa/penghargaan	
	a. Penghargaan/tanda jasa Satya lencana 30 tahun	3
	b. Penghargaan/tanda jasa Satya lencana 20 tahun	2
	c. Penghargaan/tanda jasa Satya lencana 10 tahun	1
	d. Tingkat Internasional, tiap tanda jasa/penghargaan	5
	e. Tingkat Nasional, tiap tanda jasa/penghargaan	3
	f. Tingkat Daerah/Lokal, tiap tanda jasa/penghargaan	1

V. Penunjang Kegiatan Akademik Dosen

No.	Komponen Kegiatan	Angka Kredit Maksimum
9	Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	
	a. Buku SMTA atauseingkat, tiap buku	5
	b. Buku SMTP atau setingkat, tiap buku	5
	c. Buku SD atau setingkat, tiap buku	5

V. Penunjang Kegiatan Akademik Dosen

No.	Komponen Kegiatan	Angka Kredit Maksimum
10	Mempunyai prestasi di bidang olahraga/ Humaniora	
	a. Tingkat Internasional, tiap piagam/medali	5
	b. Tingkat Nasional, tiap piagam/medali	3
	c. Tingkat Daerah/Lokal, tiap piagam/medali	1
11	Keanggotaan dalam tim penilai jabatan akademik dosen (tiap semester)	1

Pengangkatan Pertama Jabatan Akademik **Asisten Ahli**

1. Ijazah Magister atau yang sederajat
2. Melaksanakan tugas mengajar paling singkat 1(satu) tahun
3. Mempunyai paling sedikit 1(satu) karya ilmiah yang dipublikasikan pada **jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama**
4. Melaksanakan paling sedikit 1(satu) kegiatan pengabdian kepada masyarakat
5. Telah memenuhi paling sedikit 10(sepuluh) angka kredit diluar angka kredit ijazah sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen tetap
6. Memiliki kinerja, integritas, etika dan tatakrma serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Pertimbangan Senat

Pengangkatan Pertama Dosen Jabatan Akademik **LEKTOR**

1. Memiliki ijazah Doktor atau yang sederajat
2. Melaksanakan tugas mengajar paling singkat 1(satu) tahun
3. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama.
4. Melaksanakan paling sedikit 1(satu) kegiatan pengabdian kepada masyarakat
5. Telah memenuhi paling sedikit 10(sepuluh) angka kredit diluar angka kredit ijazah sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen tetap
6. Memiliki kinerja, integritas, etika dan tatakrama serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Pertimbangan Senat

Kenaikan Jabatan Akademik Secara Reguler Dari Asisten Ahli Ke Lektor

1. Paling singkat 2(dua) tahun menduduki jabatan Asisten Ahli
2. Telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan
3. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama
4. Melaksanakan paling sedikit 1(satu) kegiatan pengabdian kepada masyarakat
5. Memiliki kinerja, integritas, etika dan tatakrama serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Pertimbangan Senat

Kenaikan Jabatan Akademik Secara Reguler Dari Lektor Ke Lektor Kepala

1. Paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Lektor
2. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau internasional sebagai penulis pertama bagi yang memiliki kualifikasi akademik doktor(S3)
3. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional atau internasional bereputasi sebagai penulis pertama bagi yang memiliki kualifikasi akademik magister (S2)
4. Memiliki kinerja, integritas, etika dan tatakrama serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Pertimbangan Senat

Kenaikan Jabatan Akademik Secara Reguler Dari Lektor Kepala Ke Profesor

1. Memiliki pengalaman kerja sebagai dosen tetap paling singkat 10(sepuluh) tahun
2. Memiliki kualifikasi akademik doktor(S3)
3. Paling singkat 3(tiga) tahun setelah memperoleh ijazah doktor (S3)
4. Paling singkat 2(dua) tahun menduduki jabatan Lektor Kepala
5. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama, setelah memperoleh gelar doktor (S3)
6. Memiliki kinerja, integritas, etika dan tatakrama serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Pertimbangan Senat

Loncat Jabatan Akademik Dari Asisten Ahli Ke Lektor Kepala

1. Paling singkat 2(dua) tahun menduduki jabatan Asisten Ahli
2. Memiliki ijazah Doktor (S3)
3. Memiliki paling sedikit 2(dua) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama.
4. Memiliki kinerja, integritas, etika dan tatakrama serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Pertimbangan Senat

Loncat Jabatan Akademik Dari Lektor Ke Profesor


1. Paling singkat 2(dua) tahun menduduki jabatan Lektor
2. Memiliki paling sedikit 4 (empat) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama.
3. Memiliki kinerja, integritas, etika dan tatakrama serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Pertimbangan Senat

Linearitas Ilmu










1. Adalah kesesuaian latar belakang ilmu yang diperoleh dosen pada program Magister atau Doktor dengan ilmu yang akan diajarkan untuk mendapat kompetensi atau capaian pembelajaran lulusannya pada program studi tempat dosen tersebut mengajar
2. Linearitas bukan diartikan sebagai latar belakang ilmu dosen, pada program S1 harus sama dengan S2 atau S3.

Surat plt Dirjen Dikti no 687/E.E3/MI/2014 tanggal 17 Oktober 2014

Tiga Unsur Pertimbangan Dalam Usul Kenaikan Jabatan Akademik Profesor



Matrik Keterkaitan Bidang Ilmu S3, Bidang Ilmu Karya Ilmiah Dengan Bidang Ilmu Penugasan Profesor

No	Bidang Ilmu Sebelum S3	Bidang Ilmu S3	Bidang Ilmu Karya Ilmiah	Keterangan	Kesimpulan
1	A 	A 	A 	Bidang ilmu sebelum S3, sesuai dengan bidang ilmu S3, karya ilmiah setelah S3 dan bidang ilmu penugasan usulan professor	Disetujui untuk menjadi Profesor sesuai bidang ilmunya
2	A 	A 	Selain A 	Bidang ilmu sebelum S3, sesuai dengan bidang ilmu S3, tetapi karya ilmiah setelah S3 tidak sesuai bidang ilmu penugasan usulan Profesor	Ditolak untuk menjadi Profesor
3	A 	Selain A (=X) 	Selain A (=X) 	Bidang ilmu sebelum S3 tidak sesuai dengan bidang ilmu S3, tetapi karya ilmiah setelah S3 sesuai bidang ilmu penugasan usulan professor	Disetujui untuk menjadi Profesor sesuai bidang ilmunya

Matrik Keterkaitan Bidang Ilmu S3, Bidang Ilmu Karya Ilmiah Dengan Bidang Ilmu Penugasan Profesor

No	Bidang Ilmu Sebelum S3	Bidang Ilmu S3	Bidang Ilmu Karya Ilmiah	Keterangan	Kesimpulan
4	A 	Selain A (=X) 	A 	Bidang ilmu sebelum S3, tidak sesuai dengan bidang ilmu S3, tetapi karya ilmiah setelah S3 tidak sesuai bidang ilmu penugasan usulan Profesor	Ditolak untuk menjadi Profesor
5	A 	Selain A (=X) 	Selain A dan X (=Y) 	Bidang ilmu sebelum S3, tidak sesuai dengan bidang ilmu S3, karya ilmiah setelah S3, juga tidak sesuai bidang ilmu penugasan usulan Profesor	Ditolak untuk menjadi Profesor



*** TERIMAKASIH ***